



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Bara Isya Prasaja Bin (Alm) Johny Setiabudhie;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Nopember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Banten Indah Permai Blok E 12 No. 23 Rt/Rw 07/019 Kel. Unyur Kec. Serang, Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 113/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARA IRSYA PRASAJA Bin JHONNY SETIABUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARA IRSYA PRASAJA Bin JHONNY SETIABUDI** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan dikurangi selama menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang yang dikeluarkan oleh PT FIF Group Serang tanggal 26 Oktober 2023;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 No Pol BE 2511 EC berikut 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) pasang plat nomor A 2789 CU;

Halaman 2 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan XMax berisikan:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah tahun 2023 No Pol A 3287 CI No Rangka MH3SG8410PK002783 No Mesin G3H4E0058364 an ARIF SUGIANTORO Alamat JI KH Sokhari No 18 Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
 - 1 (satu) lembar KTP an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar SIM A an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) kartu Asuransi Car Life Insurance an ARIF SUGIANTORO

Dikembalikan kepada Saksi ARIF;

4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan secara lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2988/SRG/01/2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa BARA ISYA PRASAJA Bin JHONNY SETIABUDI** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di rumah Saksi ARIF tepatnya di JI KH Sokhari No 1B Kp Kidang RT 03 RW 03 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada***

Halaman 3 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib di rumah Saksi ARIF tepatnya di Jl KH Sokhari No 1B Kp Kidang RT 03 RW 03 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang sehari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi ARIF yang baru pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU memarkirkan sepeda motornya di teras rumah dengan mengunci stang dan kunci kontak sepeda motor disimpan;

Bahwa Terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib keluar rumah sambil berjalan kaki mencari target rumah yang terlihat sepi kemudian ketika tiba di Lingk Kidang, Terdakwa melihat rumah Saksi ARIF dengan jendela yang terlihat tidak terkunci dan tidak berteralis, kemudian Terdakwa menghampiri rumah Saksi ARIF dan mendekati jendela rumah dan membuka jendela dengan menarik daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa masuk melewati jendela;

Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) tas slempang warna hitam yang tersimpan di atas meja ruang tengah dan langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor kunci sepeda motor ditaruh di atas meja TV ruang tengah dan langsung mengambilnya;

Bahwa kemudian Terdakwa tidak menemukan sepeda motor terparkir di dalam rumah, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU terparkir di teras rumah seketika itu Terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci asli dan langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa lari;

Bahwa setelah pulang ke rumah Terdakwa membuka tas slempang warna hitam akan tetapi tidak menemukan barang berharga di dalamnya hanya berupa kartu kartu identitas, sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan tas beserta isinya di belakang rumah, sementara itu beberapa hari kemudian Terdakwa membeli cat semprot dan mengecat ulang sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU dengan warna putih dan membeli 1 (satu) pasang plat nomor palsu untuk menyamarkan barang hasil curian;

Halaman 4 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, Terdakwa yang berniat menjual sepeda motor hasil curian menjualnya dan melakukan COD dengan calon pembeli di Komp Penancangan Serang, kemudian setibanya di tempat yang dijanjikan, Terdakwa menunggu cukup lama sehingga dicurigai warga sekitar sehingga warga menahan Terdakwa dan tertangkap tangan hendak menjual motor curian sehingga diamankan warga, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polsek Serang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ARIF mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arif**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di rumah Saksi ARIF tepatnya di Jl KH Sokhari No 1B Kp Kidang RT 03 RW 03 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan XMax berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah tahun 2023 No Pol A 3287 CI No Rangka MH3SG8410PK002783 No Mesin G3H4E0058364 an ARIF SUGIANTORO Alamat Jl KH Sokhari No 18 Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar KTP

Halaman 5 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar SIM A an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu NPWP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu Asuransi Car Life Insurance an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang yang dikeluarkan oleh PT FIF Group Serang tanggal 26 Oktober 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 No Pol BE 2511 EC berikut 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor tersebut lengkap dengan plat nomor nya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi ARIF yang baru pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU memarkirkan sepeda motornya di teras rumah dengan mengunci stang dan kunci kontak sepeda motor disimpan di ruang tengah di atas meja tv, sementara itu 1 (satu) tas slempang berisi kartu-kartu penting di taruh di atas meja di ruang tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU ketika saksi MULYA ANISA selaku istri Saksi bangun di pagi hari dan mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah, kemudian Saksi dibangunkan oleh saksi MULYAANISA setelah itu saksi mengecek barang-barang yang lain dan ternyata 1 (satu) tas slempang berisi kartu-kartu milik saksi telah diambil begitu juga dengan kunci sepeda motor di atas meja tv yang juga diambil pelaku;
- Bahwa setelah diperiksa sekeliling rumah diduga pelaku masuk melalui jendela rumah yang memang slot kunci nya rusak dan jendela hanya di tutup tanpa menggunakan kunci;

Halaman 6 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi ARIF diperkirakan sekira Rp. 17.000.000,-;
- Bahwa siang harinya Saksi bersama Saksi MULYA ANISA melaporkan kejadian ke Pak RT setempat dan melaporkan kejadian ke Polsek Serang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dipanggil ke Kantor Polsek Serang dan diberitahukan bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi telah ditemukan beserta dengan barangbukti milik Saksi;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan XMax berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah tahun 2023 No Pol A 3287 CI No Rangka MH3SG8410PK002783 No Mesin G3H4E0058364 an ARIF SUGIANTORO Alamat Jl KH Sokhari No 18 Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar KTP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar SIM A an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu NPWP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu Asuransi Car Life Insurance an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang yang dikeluarkan oleh PT FIF Group Serang tanggal 26 Oktober 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 No Pol BE 2511 EC berikut 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor dan 1 (satu) pasang plat nomor A 2789 CU dan dibenarkan oleh saksi barangbukti tersebut adalah milik saksi yang hilang diambil oleh pelaku;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Mulya Anisa**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah istri dari Saksi ARIF yang merupakan korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di rumah Saksi ARIF tepatnya di Jl KH Sokhari No 1B Kp Kidang RT 03 RW 03 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi ARIF yang hilang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) tas slampung warna hitam bertuliskan XMax berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah tahun 2023 No Pol A 3287 CI No Rangka MH3SG8410PK002783 No Mesin G3H4E0058364 an ARIF SUGIANTORO Alamat Jl KH Sokhari No 18 Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar KTP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar SIM A an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu NPWP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu Asuransi Car Life Insurance an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang yang dikeluarkan oleh PT FIF Group Serang tanggal 26 Oktober 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 No Pol BE 2511 EC berikut 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor tersebut lengkap dengan plat nomor nya;

Halaman 8 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang milik Saksi ARIF;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sehari sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib Saksi ARIF yang baru pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU memarkirkan sepeda motornya di teras rumah dengan mengunci stang dan kunci kontak sepeda motor disimpan di ruang tengah di atas meja tv, sementara itu 1 (satu) tas slampung berisi kartu-kartu penting di taruh di atas meja di ruang tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU ketika Saksi bangun di pagi hari dan mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah, kemudian Saksi membangunkan oleh Saksi ARIF setelah itu Saksi dan Saksi ARIF mengecek barang-barang yang lain dan ternyata 1 (satu) tas slampung berisi kartu-kartu milik Saksi telah diambil begitu juga dengan kunci sepeda motor di atas meja tv yang juga diambil pelaku;
- Bahwa setelah diperiksa sekeliling rumah diduga pelaku masuk melalui jendela rumah yang memang slot kunci nya rusak dan jendela hanya di tutup tanpa menggunakan kunci;
- Bahwa kerugian saksi ARIF diperkirakan sekira Rp. 17.000.000,-;
- Bahwa siang harinya saksi ARIF bersama Saksi melaporkan kejadian ke Pak RT setempat dan melaporkan kejadian ke Polsek Serang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dan Saksi ARIF dipanggil ke Kantor Polsek Serang dan diberitahukan bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi ARIF telah ditemukan beserta dengan barangbukti;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti berupa 1 (satu) tas slampung warna hitam bertuliskan XMax berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah tahun 2023 No Pol A 3287 CI No Rangka MH3SG8410PK002783 No Mesin G3H4E0058364 an ARIF

Halaman 9 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTORO Alamat Jl KH Sokhari No 18 Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar KTP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar SIM A an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu NPWP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu Asuransi Car Life Insurance an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang yang dikeluarkan oleh PT FIF Group Serang tanggal 26 Oktober 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 No Pol BE 2511 EC berikut 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor dan 1 (satu) pasang plat nomor A 2789 CU dan dibenarkan oleh Saksi barangbukti tersebut adalah milik saksi ARIF yang hilang diambil oleh pelaku;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Hasuri**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Saksi ARIF yang merupakan korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di rumah Saksi ARIF tepatnya di Jl KH Sokhari No 1B Kp Kidang RT 03 RW 03 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa saksi selaku pak RT di lingkungan tempat tinggal Saksi ARIF;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang terjadi pada saksi ARIF setelah saksi ARIF melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil barang milik Saksi ARIF;

Halaman 10 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ARIF melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya dan sat
utas yang berisi kartu-kartu milik saksi ARIF;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib di rumah Saksi ARIF tepatnya di Jl KH Sokhari No 1B Kp Kidang RT 03 RW 03 Kel Sumurpecong Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib keluar rumah sambil berjalan kaki mencari target rumah yang terlihat sepi kemudian ketika tiba di Lingk Kidang, Terdakwa melihat rumah Saksi ARIF dengan jendela yang terlihat tidak terkunci dan tidak berteralis, kemudian Terdakwa menghampiri rumah Saksi ARIF dan mendekati jendela rumah dan membuka jendela dengan menarik daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa masuk melewati jendela;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) tas slempang warna hitam yang tersimpan di atas meja ruang tengah dan langsung mengambilnya, kemudian terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor kunci sepeda motor ditaruh di atas meja TV ruang tengah dan langsung mengambilnya;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak menemukan sepeda motor terparkir di dalam rumah, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU terparkir di teras rumah seketika itu terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci asli dan langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa lari;
- Bahwa setelah pulang ke rumah terdakwa membuka tas slempang warna hitam akan tetapi tidak menemukan barang berharga di dalamnya hanya

Halaman 11 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kartu identitas, sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan tas beserta isinya di belakang rumah, sementara itu beberapa hari kemudian Terdakwa membeli cat semprot dan mengecat ulang sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU dengan warna putih dan membeli 1 (satu) pasang plat nomor palsu untuk menyamarkan barang hasil curian;

- Bahwa setelah beberapa lama pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, Terdakwa yang berniat menjual sepeda motor hasil curian menjualnya dan melakukan COD dengan calon pembeli di Komp Penancangan Serang, kemudian setibanya di tempat yang dijanjikan, Terdakwa menunggu cukup lama sehingga dicurigai warga sekitar sehingga warga menahan Terdakwa dan tertangkap tangan hendak menjual motor curian sehingga diamankan warga, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polsek Serang;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan XMax berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah tahun 2023 No Pol A 3287 CI No Rangka MH3SG8410PK002783 No Mesin G3H4E0058364 an ARIF SUGIANTORO Alamat Jl KH Sokhari No 18 Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar KTP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar SIM A an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu NPWP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu Asuransi Car Life Insurance an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang yang dikeluarkan oleh PT FIF

Halaman 12 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Serang tanggal 26 Oktober 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 No Pol BE 2511 EC berikut 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor dan 1 (satu) pasang plat nomor A 2789 CU dan dibenarkan oleh Saksi barangbukti tersebut adalah milik Saksi ARIF yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang yang dikeluarkan oleh PT FIF Group Serang tanggal 26 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 No Pol BE 2511 EC berikut 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) pasang plat nomor A 2789 CU;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan XMax berisikan:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah tahun 2023 No Pol A 3287 CI No Rangka MH3SG8410PK002783 No Mesin G3H4E0058364 an ARIF SUGIANTORO Alamat Jl KH Sokhari No 18 Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
 - 1 (satu) lembar KTP an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar SIM A an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) kartu Asuransi Car Life Insurance an ARIF SUGIANTORO;

Halaman 13 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaannya yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan juga turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib di rumah Saksi ARIF tepatnya di Jl KH Sokhari No 1B Kp Kidang RT 03 RW 03 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib keluar rumah sambil berjalan kaki mencari target rumah yang terlihat sepi kemudian ketika tiba di Lingk Kidang, Terdakwa melihat rumah Saksi ARIF dengan jendela yang terlihat tidak terkunci dan tidak berteralis, kemudian Terdakwa menghampiri rumah Saksi ARIF dan mendekati jendela rumah dan membuka jendela dengan menarik daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa masuk melewati jendela;
- Bahwa benar setelah berada di dalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) tas slempang warna hitam yang tersimpan di atas meja ruang tengah dan langsung mengambilnya, kemudian terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor kunci sepeda motor ditaruh di atas meja TV ruang tengah dan langsung mengambilnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa tidak menemukan sepeda motor terparkir di dalam rumah, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU terparkir di teras rumah seketika itu terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci asli dan langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa lari;
- Bahwa benar setelah pulang ke rumah terdakwa membuka tas slempang warna hitam akan tetapi tidak menemukan barang berharga di dalamnya hanya berupa kartu identitas, sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan tas beserta isinya di belakang rumah, sementara itu beberapa hari kemudian Terdakwa membeli cat semprot dan mengecat

Halaman 14 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU dengan warna putih dan membeli 1 (satu) pasang plat nomor palsu untuk menyamarkan barang hasil curian;

- Bahwa benar setelah beberapa lama pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, Terdakwa yang berniat menjual sepeda motor hasil curian menjualnya dan melakukan COD dengan calon pembeli di Komp Penancangan Serang, kemudian setibanya di tempat yang dijanjikan, Terdakwa menunggu cukup lama sehingga dicurigai warga sekitar sehingga warga menahan Terdakwa dan tertangkap tangan hendak menjual motor curian sehingga diamankan warga, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polsek Serang;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan XMax berisikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah tahun 2023 No Pol A 3287 CI No Rangka MH3SG8410PK002783 No Mesin G3H4E0058364 an ARIF SUGIANTORO Alamat Jl KH Sokhari No 18 Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang, 1 (satu) lembar KTP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar SIM A an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar kartu NPWP an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) kartu Asuransi Car Life Insurance an ARIF SUGIANTORO, 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang yang dikeluarkan oleh PT FIF Group Serang tanggal 26 Oktober 2023, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 No Pol BE 2511 EC berikut 1 (satu) kunci

Halaman 15 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak asli sepeda motor dan 1 (satu) pasang plat nomor A 2789 CU dan dibenarkan oleh Saksi barangbukti tersebut adalah milik Saksi ARIF yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni: Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah **Bara Isya Prasaja Bin (Alm) Johny Setiabudhie** yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Halaman 16 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada Para terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian saja dari barang kepunyaan pelaku sendiri dapat menjadi obyek pencurian dan Istilah dengan maksud ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia buka pemilikinya. Dan maksud untuk memiliki barang itu cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahatan yang diatur dalam pasal ini telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib di rumah Saksi ARIF tepatnya di Jl KH Sokhari No 1B Kp Kidang RT 03 RW 03 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang dimana awalnya Terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib keluar rumah sambil berjalan kaki mencari target rumah yang terlihat sepi kemudian ketika tiba di Lingk Kidang, Terdakwa melihat rumah Saksi ARIF dengan jendela yang terlihat tidak terkunci dan tidak berteralis, kemudian Terdakwa menghampiri rumah Saksi ARIF dan mendekati

Halaman 17 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah dan membuka jendela dengan menarik daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa masuk melewati jendela;

Menimbang, bahwa benar setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) tas slempang warna hitam yang tersimpan di atas meja ruang tengah dan langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor kunci sepeda motor ditaruh di atas meja TV ruang tengah dan langsung mengambilnya dan kemudian Terdakwa tidak menemukan sepeda motor terparkir di dalam rumah, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU terparkir di teras rumah seketika itu Terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci asli dan langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa lari;

Menimbang, bahwa benar setelah pulang ke rumah Terdakwa membuka tas slempang warna hitam akan tetapi tidak menemukan barang berharga di dalamnya hanya berupa kartu identitas, sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan tas beserta isinya di belakang rumah, sementara itu beberapa hari kemudian Terdakwa membeli cat semprot dan mengecat ulang sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU dengan warna putih dan membeli 1 (satu) pasang plat nomor palsu untuk menyamarkan barang hasil curian dan setelah beberapa lama pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, Terdakwa yang berniat menjual sepeda motor hasil curian menjualnya dan melakukan COD dengan calon pembeli di Komp Penancangan Serang, kemudian setibanya di tempat yang dijanjikan, Terdakwa menunggu cukup lama sehingga dicurigai warga sekitar sehingga warga menahan Terdakwa dan tertangkap tangan hendak menjual motor curian sehingga diamankan warga, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti dibawa ke Kantor Polsek Serang;

Menimbang bahwa, dengan hal demikian unsur unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

3. Yang Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP) dan Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (UU

Halaman 18 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman) dimana menurut John F.C Turner, 1972, dalam bukunya Freedom To Build mengatakan, "Rumah adalah bagian yang utuh dari permukiman, dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam suatu kurun waktu.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap, berdasarkan keterangan Saksi ARIF, Saksi MULYA dan Saksi HASURI, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib di rumah Saksi ARIF tepatnya di Jl KH Sokhari No 1B Kp Kidang RT 03 RW 03 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang dimana awalnya Terdakwa yang sudah berniat melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 05.30 wib keluar rumah sambil berjalan kaki mencari target rumah yang terlihat sepi kemudian ketika tiba di Lingk Kidang, Terdakwa melihat rumah Saksi ARIF dengan jendela yang terlihat tidak terkunci dan tidak berteralis, kemudian Terdakwa menghampiri rumah Saksi ARIF dan mendekati jendela rumah dan membuka jendela dengan menarik daun jendela dengan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa masuk melewati jendela;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa melihat 1 (satu) tas slampung warna hitam yang tersimpan di atas meja ruang tengah dan langsung mengambilnya, kemudian Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor kunci sepeda motor ditaruh di atas meja TV ruang tengah dan langsung mengambilnya dan kemudian Terdakwa tidak menemukan sepeda motor terparkir di dalam rumah, kemudian Terdakwa keluar rumah dan melihat sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU terparkir di teras rumah seketika itu Terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan kunci asli dan langsung menghidupkan sepeda motor dan langsung membawa lari;

Menimbang, bahwa setelah pulang ke rumah Terdakwa membuka tas slampung warna hitam akan tetapi tidak menemukan barang berharga di dalamnya hanya berupa kartu identitas, sehingga Terdakwa langsung menyembunyikan tas beserta isinya di belakang rumah, sementara itu beberapa hari kemudian Terdakwa membeli cat semprot dan mengecat ulang sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna merah putih No Pol A 2789 CU dengan warna putih dan membeli 1 (satu) pasang plat nomor palsu untuk menyamarkan barang hasil curian;

Halaman 19 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hal demikian unsur unsur “Yang Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri terdakwa dan kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingkidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingkidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang yang dikeluarkan oleh PT FIF Group Serang tanggal 26 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 No Pol BE 2511 EC berikut 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
- 1 (satu) pasang plat nomor A 2789 CU;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan XMax berisikan:

Halaman 20 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah tahun 2023 No Pol A 3287 CI No Rangka MH3SG8410PK002783 No Mesin G3H4E0058364 an ARIF SUGIANTORO Alamat JI KH Sokhari No 18 Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
- 1 (satu) lembar KTP an ARIF SUGIANTORO;
- 1 (satu) lembar SIM A an ARIF SUGIANTORO;
- 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an ARIF SUGIANTORO;
- 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an ARIF SUGIANTORO;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP an ARIF SUGIANTORO;
- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri an ARIF SUGIANTORO;
- 1 (satu) kartu Asuransi Car Life Insurance an ARIF SUGIANTORO

Oleh karena merupakan milik dari saksi korban maka demi hukum harus dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Arif.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Bara Isya Prasaja Bin (Alm) Johny Setiabudhie** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 21 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 No Pol A 2789 CU No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 an MULYA ANNISA Alamat Jl KH Sokhari No 1B Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang yang dikeluarkan oleh PT FIF Group Serang tanggal 26 Oktober 2023;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2017 No Rangka MH1JM111OHK228600 No Mesin JM11E-1221731 No Pol BE 2511 EC berikut 1 (satu) kunci kontak asli sepeda motor tersebut;
 - 1 (satu) pasang plat nomor A 2789 CU;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam bertuliskan XMax berisikan:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMax warna merah tahun 2023 No Pol A 3287 CI No Rangka MH3SG8410PK002783 No Mesin G3H4E0058364 an ARIF SUGIANTORO Alamat Jl KH Sokhari No 18 Lingk Kidang RT 003 RW 003 Kel Sumurpecung Kec Serang Kota Serang;
 - 1 (satu) lembar KTP an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar SIM A an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar kartu BPJS ketenagakerjaan an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar kartu BPJS Kesehatan an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri an ARIF SUGIANTORO;
 - 1 (satu) kartu Asuransi Car Life Insurance an ARIF SUGIANTORO

Dikembalikan kepada Saksi ARIF;

Halaman 22 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, SH.MH., dan Rendra, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratri Kusuma Dewi Angun Angun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Budi Atmoko, SH. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,M.H.

David Panggabean, S.H.

Rendra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ratri Kusuma Dewi Angun Angun, S.H.

Halaman 23 Put No 113/Pid.B/2024/PN Srg